



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nelson Kandou bin Jefta Kandou, tempat tanggal lahir Kwandang, 9 November 1967, 51 tahun, agama Islam, NIK 7501060911670003, pendidikan SMA, pekerjaan Entertainment, tempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Kwandang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Dispensasi Nikah tertanggal 7 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 7 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou, umur 15 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama Supriyanto Ahmad bin Gustam Ahmad, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu, tempat tinggal di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-326/kua.30.04.01/pw.01/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Pabrik Tahu dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Supriyanto Ahmad bin Gustam Ahmad;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara in persona ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon saat ini karena belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 16 (Enam belas) tahun, namun upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk menikahkan anak Pemohon walaupun saat ini usianya baru 15 (Lima belas) tahun 4 (Empat) bulan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di depan persidangan yang bernama bernama Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum Bekerja,

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa memang betul Saya anak dari Pemohon;
- bahwa saat ini Saya berusia kurang lebih 15 tahun, status gadis dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Saya sudah mempunyai calon suami bernama Supriyanto Ahmad bin Gustam Ahmad, umur 19 tahun;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon suami saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama, sudah sangat erat dan kami sudah terlanjur melakukan hubungan suami istri bahkan calon istri saya telah hamil 7 (tujuh) bulan;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suami Saya tersebut;
- bahwa keluarga Saya dan keluarga calon suami Saya telah menyetujui rencana pernikahan Saya dengan calon suami Saya;
- bahwa Saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Supriyanto Ahmad bin Gustam Ahmad, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik Tahu, tempat tinggal di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saya kenal dengan Pemohon bernama Nelson Kandou, ayah kandung dari calon istri Saya;
- bahwa saat ini Saya berusia 19 tahun, status jejak dan belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Saya sudah mempunyai calon istri bernama Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou, umur 15 tahun;
- bahwa Saya sudah ingin segera menikah dengan calon isteri saya tersebut karena hubungan asmara kami sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan saya dan calon isteri Saya sudah melakukan hubungan suami isteri hingga calon isteri Saya saat ini hamil 7 (tujuh) bulan;
- bahwa Saya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istri Saya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keluarga Saya dan keluarga calon istri Saya telah menyetujui rencana pernikahan Saya dengan calon istri Saya;
- bahwa Saya sudah siap untuk menjadi seorang suami;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.325/KUA.30.04.01/PW.01/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.326/KUA.30.04.01/-PW.01/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Wahida binti Latang, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nelson Kandou bin Jefta Kandou;
 - bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Sri Lian adalah bapak dan anak;
 - bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sri Lian Kandou binti Nelson Kandou dengan Supriyanto Ahmad

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Gustam Ahmad, namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia kurang lebih 15 tahun;

- bahwa hubungan Sri Lian dan Supriyanto Ahmad sudah berlangsung cukup lama, bahkan saat ini Sri Lian telah hamil 7 bulan;

- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;

- bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;

- bahwa Saksi tahu calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai karyawan Pabrik Tahu dan penghasilan calon suaminya tersebut sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta Delapan ratus ribu rupiah) per-bulan;

- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;

- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun;

2. Hadjri Atun Sundari binti Iskandar, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Beringin Jaya, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nelson Kandou bin Jefta Kandou;

- bahwa Saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Sri Lian adalah ayah dan anak;

- bahwa yang Saksi ketahui Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Sri Lian dengan Supriyanto Ahmad, namun saat ini anak Pemohon masih di bawah umur karena baru berusia 15 tahun;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon bernama Sri Lian dengan calon suaminya telah berjalan cukup lama, bahkan sekarang Sri Lian telah hamil 7 bulan;
- bahwa agama yang dianut anak Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;
- bahwa tahu calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai karyawan Pabrik Tahu, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan calon suaminya tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;
- bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 4 bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan selama ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon untuk tidak menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon tersebut berusia minimal 16 (Enam belas) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan untuk anak Pemohon yang bernama Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou dengan calon suaminya yang bernama Supriyanto Ahmad bin Gustam Ahmad, namun anak Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal pernikahan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 16 (Enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa foto kopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang telah melakukan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan dan ternyata kehendak perkawinan anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan dengan alasan adanya halangan/kekurangan persyaratan perkawinan tentang batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang telah menolak melangsungkan pernikahan antara Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou dan Supriyanto Ahmad bin Gustam Ahmad;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Wahida binti Latang dan Hadjri Atun Sundari binti Iskandar yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, selain itu keterangan saksi tersebut juga satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa jika bukti P.1 s/d P.2 dan keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, anak Pemohon yang bernama Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou saat ini berusia kurang lebih 15 (Lima belas) tahun;
- bahwa, anak Pemohon tersebut di atas bermaksud menikah dengan calon suaminya, namun maksud tersebut terkendala karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku usia minimal perkawinan bagi seorang perempuan adalah 16 (Enam belas) tahun;
- bahwa, Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun KUA menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 16 (Enam belas) tahun;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang berada di bawah pinangan laki-laki lain, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan muhrim atau hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa, anak Pemohon telah mendapatkan izin dari Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun saat ini anak Pemohon berusia 15 (Lima belas) tahun dan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun secara fisik material dan mental spiritual dipandang telah cukup dewasa dan mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa demi kemaslahatan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keluarga masing-masing kedua belah pihak maka hubungan tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga kekhawatiran adanya pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial yang berlangsung secara terus menerus dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melanggar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Lian Kandou bin Nelson Kandou untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Supriyanto Ahmad bin Gustam Ahmad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000.00 (Seratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I., sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Panitera,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzan Nento, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. Biaya Proses	Rp.		50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.		85.000,00
4. PNBP	Rp.		10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp.		10.000,00
Redaksi			
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00	
Jumlah	Rp.	191.000,00	

(Seratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)